

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penulisan

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku bisnis dan ekonomi untuk mempertahankan bisnisnya dari kemungkinan adanya pesaing baru yang muncul baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam perkembangannya juga tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti selalu ada hambatan-hambatan yang dihadapi, salah satunya adanya praktik-praktik tidak sehat dalam perusahaan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tentunya dengan adanya praktik-praktik tidak sehat dalam perusahaan dapat menimbulkan reputasi buruk bagi perusahaan dan kerugian keuangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya sistem yang dapat mencegah hal-hal merugikan bagi perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG).

Istilah GCG muncul setelah adanya skandal internasional, seperti kasus *Enron*, *WorldCom*, dan *Xerox*. Dengan demikian *Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah suatu hal yang baru atau merupakan inovasi, tetapi merupakan suatu pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.

Berdasarkan hasil survey *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) pada 12 negara pelaku bisnis asing di Asia tahun 2018, menempatkan Indonesia diperingkat terbawah penerapan *Corporate Governance* (CG) jauh dari

negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1.**  
***Rating Corporate Governance Quality di Asia***

No.	Market	2014	2016	2018
1	Australia	-	78	71
2	Hong Kong	65	65	60
3	Singapura	64	67	59
4	Malaysia	58	56	58
5	Taiwan	56	60	56
6	Thailand	58	58	55
7	India	54	55	54
8	Jepang	60	63	54
9	Korea	49	52	46
10	China	45	43	41
11	Filipina	40	48	37
12	Indonesia	39	36	34

Sumber : CG watch market score report by ACGA, 2018

Keterangan : Makin rendah skor makin rendah GCG

Hasil tersebut menunjukkan masih banyak perusahaan di sektor swasta maupun pemerintah (BUMN) di Indonesia belum menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik sektor swasta maupun pemerintah (BUMN) untuk dapat mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan lebih baik lagi.

GCG merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam tata kelola organisasi dan pemerintahan yang baik. GCG tidak hanya mencakup sektor swasta namun juga mencakup sektor pemerintah. Sektor pemerintah yang lebih dikenal dengan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN dengan misi yang dimilikinya menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu besar. BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dalam aspek-aspek kehidupan nasional. Untuk mewujudkan itu semua BUMN harus dapat menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini peran audit internal yang independen sangatlah penting bagi perusahaan. Menurut Tunggal dalam Nafisatul Maulidyyah (2017), menyatakan bahwa auditor internal berperan penting dalam membantu manajemen dan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan *Corporate Governance*. Audit internal yang independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency*, *accountability*, *independency*, *responsibility*, dan *fairness* dalam setiap kegiatannya.

Menurut Ketut (2017), peranan audit internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi. Audit internal merupakan dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior dalam membentuk pondasi bagi pengembangan *Corporate Governance*. Fungsi audit internal biasanya dilakukan bukan dengan tujuan menguji kelayakan laporan keuangan, akan tetapi untuk membantu pihak manajemen. *Output* dari pelaksanaan audit internal ini tidak hanya berupa rekomendasi untuk perbaikan sistem dan metode, tetapi juga meliputi tindakan-tindakan perbaikan yang memperkecil dan meniadakan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan, dan inefisiensi dari berbagai program yang telah direncanakan oleh organisasi perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2016), audit internal atau Sistem Pengendalian Internal (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di BUMN/ BUMD dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional. Hal ini dapat dijadikan sebagai usaha terbentuknya keseimbangan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan perusahaan seperti *stakeholders*, karyawan, konsumen, dan pihak lainnya.

Audit internal memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah organisasi yang kegiatan bisnis dan operasionalnya semakin luas. Aspek pemeriksaan dari bagian audit internal tidak hanya terfokus pada urusan finansial saja tetapi juga termasuk memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, apakah sudah efisien dan efektif.

Audit internal terhadap kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan secara teratur, baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadi masalah. Audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah; manajemen dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab-sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber-sumber penyebabnya dan mengambil langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal di dalam suatu organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang audit internal harus bekerja sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal. Menurut Hery (2016) Standar Profesional Audit Internal terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Independensi;
2. Kemampuan profesional;
3. Lingkup pekerjaan; dan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

PT. Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Taspen adalah singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Perusahaan ini dibentuk sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang "Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai", yang selanjutnya juga memfasilitasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang "Dana Pensiun", serta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional." Pada tahun 2008 PT. Taspen (Persero) telah menerapkan Prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan. Dalam era meningkatkan pengawasan, dimana perilaku tidak etis dapat mempengaruhi adanya pencapaian perusahaan baik dalam hal visi ataupun misi. Kebutuhan PT. Taspen (Persero) dalam *Good Corporate Governance* (GCG) timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan subjek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah audit internal, yang memiliki fungsi sebagai *compliance auditor* dan internal *business consultant* bagi perusahaan dituntut mampu memberikan nilai tambah untuk PT. Taspen (Persero) dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan global. *Good*

*Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ persero untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Meski pada kenyataannya sudah banyak jenis audit yang dilakukan baik oleh audit internal maupun akuntan publik namun di sisi lain skandal keuangan masih kerap terjadi dimana-mana.

Seperti yang terjadi PT. Taspen (Persero) tahun 2007 kasus korupsi dalam sidang perdana itu, Agoes mengambil uang milik PT. Taspen (Persero) yang akan didepositokan. Lima kali pengiriman, PT. Taspen (Persero) mendepositokan dananya Rp 110 miliar, tetapi yang didepositokan oleh Agoes hanya Rp 12 miliar. Sisa dana yang tidak didepositokan itu disetorkan ke rekening atas nama PT. Taspen (Persero) yang dibuka sendiri oleh Agoes, bekerja sama dengan Agus Saputra dan Arken. Dalam pembukaan rekening ini, mereka bertiga juga telah memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Achmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah. Pembuktian tanda tangan dilakukan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri. Setelah dana masuk ke rekening PT. Taspen (Persero), uang itu langsung dipindah bukukan ke rekening milik Agus Saputra dan Arken dengan buku cek yang telah disiapkan oleh Agoes. Dari bantuannya itu, Agoes Rahardjo mendapatkan Rp 2,415 miliar sebagai komisi. Sisanya dibawa oleh Agus Saputra dan Arken yang sampai saat ini masih dicari polisi. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Sri Sutatiek ini, Agoes

didakwa telah melanggar Undang-Undang No. 10 Pasal 49 Ayat 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. (*Indonesia corruption watch*, “Korupsi Rp 98M Dana Taspen Mulai Disidangkan” <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-rp-98-miliar-dana-taspen-mulai-disidangkan> diakses tanggal 20 April 2020)

Selain kasus diatas juga PT. Taspen (Perseo) seringkali terlambat dalam membayarkan gaji pensiun kepada para peserta pensiun. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan para peserta pensiun kepada PT. Taspen (Persero) dalam mengelola gaji pensiun mereka. Sehingga akuntabilitas perusahaan dipertanyakan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya peranan audit internal dalam menciptakan *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan Penulisan pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung dan mengambil judul Penulisan “**Peranan Audit Internal Dalam Upaya Menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung**”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam Penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung;
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung; dan

3. Bagaimana peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1. Maksud Penulisan**

Maksud dari Penulisan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG).

#### **1.3.2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung; dan
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Taspen (Persero) KCU Bandung.

### **1.4. Kegunaan Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG), serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil Penulisan ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG).

### b. Bagi Institut

Memberi deskripsi tentang peranan audit internal dalam upaya menciptakan *Good Corporate Governance* dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam Penulisan selanjutnya.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penulisan**

### **1.5.1. Lokasi Penulisan**

Penulisan dilaksanakan di PT. Taspen (Persero) KCU Bandung yang beralamatkan di Jl. PH. H. Mustofa No. 78, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

### 1.5.2. Waktu Penulisan

Adapun waktu Penulisan dilaksanakan dalam beberapa fase diantaranya:

**Tabel 1.2. Waktu Penulisan**

No	Kegiatan	Waktu Penulisan (Tahun 2020)						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Fase Persiapan							
2.	Fase Pengumpulan Data							
3.	Fase Pengolahan Data							
4.	Fase Penulisan Skripsi							

Sumber: Pengolahan Data, 2020

Keterangan:

: Sudah ditempuh

IKOPIN